

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN PADA HUTANG-PIUTANG EMAS  
DIDESA MARGA SAKTI KECAMATAN MUARA KELINGI  
KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM  
TINJAUAN *FIQH MUAMALAH***

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah**

**Oleh:**

Wasyi'atul Mu'awanah  
NIM : 13170095



**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH**

Jl.Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wasyi'atul Mu'awanah

NIM : **13170095**

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2017

Saya yang menyatakan,

Materai tempel

Rp. 6000,-

Wasyi'atul Mu'awanah

NIM: 13170095



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama : Wasyi'atul Mu'awanah  
NIM : **13170095**  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah  
Judul Skripsi : Implementasi Pembayaran Hutang-piutang Emas didesa  
Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi  
Rawas Dalam Tinjauan *Fiqh Muamalah*.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 2017

Prof. Dr. H. Romli, SA, M. Ag

NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH**

Jl.Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Skripsi Berjudul** : Implementasi Pembayaran Pada Hutang-piutang Emas Didesa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan *Fiqh Muamalah*

**Ditulis Oleh** : Wasyi'atul Mu'awanah

**NIM** : 13170095

Palembang, 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Dr. Heri Junaidi, MA.**

**Armasito, S.Ag, MH.**

**NIP.19690124 199803 1 006**

**NIP.19720610 200701 2 031**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH**

Jl.Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)  
 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Ditulis oleh : Wasyi'atul Mu'awanah  
 NIM : 13170095  
 Skripsi Berjudul : Implementasi Pembayaran Hutang-piutang Emas didesa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan *Fiqh Muamalah*.

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal .....2017

Tanggal Pembimbing Utama

t.t

Tanggal Pembimbing Kedua

t.t

Tanggal Penguji Utama

t.t

Tanggal Penguji Kedua

t.t

Tanggal Ketua Panitia

t.t

Tanggal Sekretaris

t.t

## ABSTRAK

Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan unsur duniawi antar manusia, seperti: jual-beli, hutang-piutang dan lain sebagainya. Tidak semua orang memperoleh kelapangan hidup perihal perekonomian. Apabila kebutuhan ekonomi telah mendesak, maka terkadang seseorang harus berhutang sana-sini. Sebagai contoh hutang-piutang yang terjadi didesa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas. Praktek hutang-piutang ini adalah pihak pemberi hutang memberikan piutang menggunakan perhiasan emas. Dalam pelunasannya terbagi menjadi dua, yakni ada yang mengembalikan dengan emas dan ada juga dikembalikan dengan uang dan diangsur tanpa ada perjanjian penambahan.

Masalah dalam penelitian skripsi ini adalah: 1) Konsep hutang-piutang emas didesa Marga Sakti kecamatan Muara kelingi Kabupaten Musi Rawas, 2) Implementasi pembayaran hutang-piutang emas didesa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, 3) Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap hutang-piutang emas didesa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi rawas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, metode pengumpulan datanya adalah studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Metode analisisnya adalah deskriptif yakni penggambaran dan penguraian seluruh permasalahan yang ada dalam pokok permasalahan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yang bersifat umum ke khusus sehingga penelitian ini mudah dipahami dengan mudah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pelaksanaan akad hutang-piutang emas didesa Marga Sakti Kecamatan Muara kelingi Kabupaten Musi Rawas tidak sesuai dengan hukum Islam, karena akad hutang-piutang ini dilakukan secara tidak tertulis dan tanpa menghadirkan saksi ketika pelaksanaan hutang-piutang berlangsung.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tolong-menolonglah dalam kebajikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

“Keberhasilan akan diraih dengan belajar”

Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses.

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Allah Swt
2. Kedua orang tuaku yang tercinta
3. Kedua adikku yang tersayang
4. Almamater yang aku banggakan

## PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka



ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	Muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
/	Fathah	Ditulis	a
/	Dammah	Ditulis	u
_____			
_____			

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروود	ditulis	furud

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	bainakum
	Ditulis	au
	Ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

### H. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-sama
الشمس	ditulis	asy-syams

### I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh*

*Alhamdulillah Rabbil' aalamiin.* Ucapan dan ungkapan syukur tiada terhenti penulis haturkan atas anugerah Allah SWT. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, rindu kami senantiasa mengiring setiap hembusan nafas dan detak kehidupan. Kemuliannya lebih utama dari pada manusia dan makhluk lainnya, Dialah manusia pilihan yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah Allah.

Dengan Rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan, penulis berusaha menghadapi semuanya dengan ikhtiar dan tawakal, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu di jalanan untuk menitik jalan menuju orang-orang besar. Penulis berterima kasih atas bantuan banyak pihak yang telah mendukung serta memberikan sumbangsih saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada Program Studi Muamalah yang berjudul **Implementasi Pembayaran Hutang-piutang Emas Didesa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan *Fiqh Muamalah*.**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Lukman Hakim dan Ibunda Susilawati, yang telah membesarkanku, merawatku, mendidikku sedari kecil, senantiasa memberi semangat dan selalu mendoakanku dalam shalatnya untuk kesuksesanku.

2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A. Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Ismail Sukardi, M.Ag., selaku Pembantu Rektor I, Bapak Dr. Zainal berlian., S.H., MM., BDA., selaku Pembantu Rektor II, Ibu Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum., selaku Pembantu Rektor III, selamat atas terpilihnya bapak, semoga dapat membawa amanah dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid selaku Pembantu Dekan I, Ibu Dra. Fauziah, M.Hum., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Drs. M. Rizal selaku Pembantu Dekan III dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
4. Ibu Yuswalina, S.H., M.H selaku ketua jurusan Muamalah, Ibu Armasito, S.Ag., M.H selaku sekretaris jurusan Muamalah atas kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heri Junaidi., MA selaku Pembimbing I, dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H selaku Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut. Penulis merasa masih harus banyak menimba ilmu dari Bapak dan Ibu. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa Bapak dan Ibu. Hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku (Sumarni, Siti Rofiah, Siti Zulaeha, Wahdaniyah, Riani Aulia Putri, Sri Trisnawati, Wasaluwa, dan Tutik Alawiyah) dan teman kosan (Rina Lestari, Anisa Widya Ningsih dan Tri Sartika Rahayu) satu perjuangan yang telah memberikan semangat ketika membuat skripsi.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang senantiasa diberikan bimbingan dan hidayah oleh Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh*

Palembang, 2017

Penulis,

**Wasyi'atul Mu'awanah**

**NIM: 13170095**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sitematika Penulisan.....	15
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian .....	17
1. Implementasi .....	17
2. Sistem Pembayaran .....	19

3.	Hutang-piutang .....	20
4.	Emas .....	22
5.	Konsep Hutang-piutang .....	24
B.	Dasar hukum, Rukun dan Syarat Hutang-piutang .....	26
C.	Manfaat dan Hikmah Hutang-piutang dalam <i>Fiqh Muamalah</i> .....	37
<b>BAB III</b>	<b>Historis Desa Marga Sakti Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas</b>	
A.	Sejarah dan Kondisi Desa Marga Sakti .....	39
B.	Struktur Desa dan Peran Kepemimpinan .....	41
C.	Keadaan Sosial Ekonomi .....	45
D.	Kondisi Keberagaman Masyarakat .....	47
E.	Sarana Umum dan Sarana Pendidikan .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>Implementasi Pembayaran Hutang-piutang Emas Didesa Marga Sakti</b>	
A.	Konsep Hutang-piutang di Desa Marga Sakti .....	49
B.	Implementasi Pembayaran Hutang-piutang Emas .....	53
C.	Tinjauan <i>Fiqh Muamalah</i> Terhadap Hutang-piutang Emas didesa Marga Sakti .....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>72</b>



**DAFTAR TABEL**

		Halaman
Tabel 1	Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang	7
Tabel 2	Mata pencaharian penduduk desa Marga Sakti	34
Tabel 3	Lahan dan peternakan masyarakat desa Marga Sakti	34

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1 Struktur desa Marga Sakti	29
Gambar 2 Foto bersama Kepala desa dan Staf Kantor desa Marga Sakti	59
Gambar 3 Foto bersama Subjek Wawancara pelaksana hutang-piutang emas didesa Marga Sakti	59

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak semula, masa yang jauh silam, manusia berjuang untuk hidup, jika awalnya manusia bekerja untuk menghasilkan suatu barang, untuk di gunakan sendiri atau di gunakan untuk keluarganya, maka dalam perkembangannya guna mencapai kehidupan yang lebih baik, mereka bertindak bukan lagi sebagai individu, tetapi sebagai anggota dari suatu kelompok masyarakat.

Berbagai cara telah dilakukan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Bahwa jika semula dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukan secara individual, maka dalam perkembangannya manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama dan dalam perkembangannya lebih lanjut, cara-cara yang digunakan oleh manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda seiring dengan perkembangan zaman.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial sangat berhubungan dengan orang lain dan masyarakat secara umum dalam ranah tolong-menolong. Hal tersebut memperlihatkan adanya kemitraan dalam mata rantai proses sosial kemasyarakatan. Ali Hasan menegaskan proses tersebut terlihat dari aktifitas transaksi jual-beli, sewa-menyewa, penggunaan jasa sampai persoalan hutang-

---

<sup>1</sup>Hendrojigi, *koperasi asas-asas, teori dan praktek*, (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 2

piutang.<sup>2</sup> Salah satu persoalan yang selalu menjadi perdebatan dikalangan masyarakat dan ilmuan adalah persoalan hutang-piutang sebagaimana dibahas didalam penelitian ini.

Dalam hukum Islam pengertian **فقه** dapat dibagi menjadi dua yaitu mengenai tata cara manusia berhubungan langsung dengan Allah yaitu bidang ibadah dan ketetapan yang diberikan oleh Allah yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial, terbatas pada hal yang pokok saja yaitu disebut juga bidang Muamalah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak terperinci secara detail, maka berlakulah asas umum yakni pada dasar semua perbuatan “boleh” dilakukan, kecuali dalam perbuatan tersebut ada larangan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>3</sup>

Secara umum, hutang-piutang atau dikenal dengan istilah **قرد**, secara etimologi **قرد** bermakna memotong.<sup>4</sup> Karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.<sup>5</sup> Secara terminologi **قرد** menurut ulama Hanafiyah bermakna “Sesuatu yang diberikan dari harta **مثل** untuk memenuhi kebutuhannya”.<sup>6</sup>

Masalah hutang-piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang-piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjamkan dengan kewajiban untuk

---

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005) hlm. 1.

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 54-55

<sup>4</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), Cet. I, hlm. 149

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, hlm. 181

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), Cet. II, hlm. 273.

membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Seperti menghutangkan uang Rp. 2000,00 akan dibayar Rp. 2000,00 pula.<sup>7</sup>

Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila si berhutang melebihkan banyaknya hutang itu karena kemauan sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, tetapi bila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutangkan atau telah menjadi perjanjian suatu **عقد** hal itu tidak boleh, dan tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faedah hutang-piutang, maka riba itu cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.<sup>8</sup>

Setiap orang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan sebagai syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar pihak. Dasar hukum hutang piutang ini adalah firman Allah yang dicantumkan dalam surah al- Maidah ayat 2:

... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان صلى

Atinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

---

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 55, (Bandung:Sinar Baru Algensindo Bandung, 2012) hlm. 307

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 61

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 106

Terdapat unsur “tolong-menolong” dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain. Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan tanpa memikirkan pengembalian yang lebih besar dan bantuan yang diberikan itu tidak mengikat tambahan saat mengembalikannya karena bertentangan dengan kehendak Allah.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit, memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.<sup>11</sup>

Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam bersosialisasi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketergantungan manusia terhadap manusia lain membuat mereka berkumpul dan bersatu tidak terpisah-pisah, bertetangga dekat dan tidak saling berjauhan agar saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain.

Bukan rahasia umum lagi, bahwasanya dalam lingkungan masyarakat terdapat berbagai tingkatan ekonomi yaitu si kaya dan si miskin. Apabila seseorang berada di bawah garis kemiskinan, maka diharapkan orang yang

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hlm. 46

<sup>11</sup> Sudarsono, *Pokok-hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 419

berpunya (kaya) menghutangi atau memberi pinjaman sebagian hartanya kepada yang membutuhkannya (miskin).

Bermuamalah ini manusia harus menghargai hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain serta tidak diperbolehkan menggunakan cara kekerasan dan penindasan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ قَلِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)<sup>12</sup>

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ مِنْ وَجْهِ الرِّبَا : (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: "semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam riba (bunga)". (HR. Baihaqi)

Ayat dan *Hadits* tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang **باطل**, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi atau dengan berbagai macam tipuan dan pengelabuan.

Hutang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia,

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 83

mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata.<sup>13</sup>

Jika aturan ini diterapkan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang dalam kesulitan dan kesusahan serta menghilangkan adanya tingkat derajat sosial yang telah ada di lingkungan masyarakat. Maka aturan Islam harus dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang menyalahi praktik hutang piutang yang tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>14</sup>

Emas adalah unsur logam yang bersifat lembek, mengkilap, kuning, berat, mudah dibentuk, dan ulet. Dan terpenting adalah sifat emas yang tidak mudah beraksi dengan bahan kimia lainnya yang menjadikannya bahan mulia. Sebagai logam mulia yang lunak maka untuk kepentingan membuat perhiasan emas pun jelas perlu dilebur dengan logam lain, dapat dilihat adanya tiga fenomena utama yaitu perbedaan warna, perbedaan nilai karat dan ongkos pembuatan.

Emas telah dikenal dalam berbagai peradaban manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan antara lain yang paling umum adalah perhiasan, berbentuk koin emas, industri elektronik, kedokteran atau berbentuk lantakan yang disimpan. Peleburan emas dengan logam lain dengan sendirinya akan menghasilkan perbandingan kuantum (perbandingan jumlah logam).

Perbandingan campuran ini memiliki kisaran antara 1 karat sampai 24 karat. Dengan demikian, untuk melihat seberapa besar kemurnian emas yang terkandung, kita dapat mengetahui nilai dari karatnya. Berikut ini adalah jumlah kandungan emas yang dilebur dengan logam lain dalam nilai karat:

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 129

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 131.



Karat	Emas	Logam
24	24 Emas Murni	Emas Murni
23	23 Emas Murni	1 Logam lain
22	22 Emas Murni	2 Logam lain
21	21 Emas Murni	3 Logam lain
20	20 Emas Murni	4 Logam lain
19	19 Emas Murni	5 Logam lain
18	18 Emas Murni	6 Logam lain
17	17 Emas Murni	7 Logam lain
16	16 Emas Murni	8 Logam lain
15	15 Emas Murni	9 Logam lain
14	14 Emas Murni	10 Logam lain
12	12 Emas Murni	12 Logam lain
10	10 Emas Murni	14 Logam lain
8	8 Emas Murni	16 Logam lain
6	6 Emas Murni	18 Logam lain

Beberapa kasus ditemukan pembayaran hutang-piutang emas dengan menggunakan uang bersyarat seperti terjadi di kecamatan koba bangka tengah, seseorang yang berhutang emas dapat dibayarkan dengan harga pada harga emas saat itu terjadi, namun apabila tidak dapat dilunasi pada waktu ditentukan maka si berhutang harus membayar bunga yang ditentukan oleh pemilik emas.

Kasus lain ditemukan di kecamatan Lalan dimana sipeminjam emas dapat membayar dengan uang seharga emas ditambah dengan ucapan terima kasih dan prakiraan kenaikan harga emas pada saat pembayaran berlangsung sebesar 20%.

Menurut gambaran sementara masyarakat Palembang telah terjadi juga transaksi hutang-piutang emas terutama di desa Marga Sakti Kecamatan Muara

Kelingi yang mana masyarakatnya banyak melakukan transaksi hutang-piutang emas diindikasikan belum mengikuti hukum *nash* al-qur'an, dikarenakan hutang emas dibayar dengan uang bahkan ada yang dibayar secara dicicil bagaimana langkah dan pola kerjanya maka penelitian ini akan menelaahnya dengan judul "***Implementasi Pembayaran Pada Hutang-Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah***".

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah konsep hutang-piutang emas didesa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas?
2. Bagaimanakah implementasi pembayaran hutang-piutang emas didesa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas?
3. Bagaimanakah tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap hutang-piutang emas didesa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Mengetahui pelaksanaan hutang-piutang emas didesa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
  - b. Mengetahui implementasi pembayaran hutang-piutang emas didesa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
  - c. Menjelaskan tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap hutang-piutang emas didesa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi.

## 2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang hutang-piutang emas serta mengetahui menurut tinjauan *Fiqh Muamalah*.
- b. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi masyarakat dengan mengetahui mekanisme transaksi hutang-piutang emas yang dipraktikkan di desa Marga Sakti, serta tinjauan *Fiqh Muamalah* dalam praktik hutang-piutang yang sesuai dengan syariat Islam

### **D. Tinjauan Pustaka**

Masalah pembayaran hutang-piutang telah banyak yang dikaji oleh peneliti sebelumnya tersebut pada hutang uang dan emas serta jasa sebagian didedikasikan sebagai berikut:

1. Lina Fajrinah (2009) dengan judul "*Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Dalam Perspektif Islam*". Yang menyatakan bahwa skripsi ini lebih fokus membahas tentang hukum hutang piutang emas dengan pengembalian uang dengan harga yang telah dinaikkan setinggi 20% bahkan 80% menurut hukum Islam. Hasil penelitian ditemukan praktik hutang-piutang emas dengan pengembalian uang di kampung tersebut diawali dengan perjanjian mereka yang berhutang emas dengan pengembalian uang yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur, pihak yang berhutang menerima emas yang

nilainya sesuai dengan nilai uang yang diinginkan. Menurut tinjauan hukum Islam praktik hutang piutang emas dengan pengembalian uang tersebut terdapat dua bentuk. Pertama hutang emas yang tujuannya untuk dipakai dan tidak dijual kembali hukumnya boleh karena termasuk jual beli dengan mengangsur. Kedua, hutang emas yang tujuannya sebagai modal usaha dan sebagai tambahan kebutuhan hidup dan keduanya tersebut dijual kembali, maka tidak sah dengan dilihat dari segi akad atau perjanjian dan dari segi pengembalian.

2. Mamik Indah Yuliana Wati (2014) dengan judul "*Hutang-piutang Emas Didesa Sari Agung Kecamatan Lalan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*". Skripsi ini membahas tentang hutang-piutang emas yang terjadi di desa Sari Agung, hutang tersebut dikembalikan dengan bunga yang ditetapkan oleh pemberi hutang. Apabila berhutang setengah suku emas maka dikembalikan sejumlah satu suku emas.
3. Suhartini (2014) menulis skripsi yang berjudul "*Analisis Urf terhadap hutang piutang jasa di Desa Benjeng, Kabupaten Gresik*." Skripsi ini membahas tentang adat istiadat hutang jasa di Desa Benjeng. Hasil dari penelitian tersebut adalah boleh menurut hukum Islam, karena hutang jasa dibayar dengan jasa juga.

Dari beberapa penelitian tersebut memperlihatkan persamaan dan perbedaan. Permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah untuk mengetahui implementasi pembayaran hutang-piutang emas didesa Marga Sakti Kecamatan

Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL I  
Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang

No	Nama mahasiswa/Thn penelitian/Judul/Perguruan	Pokok pembahasan terdahulu	Pokok pembahasan sekarang
1	Lina Fajrinah/2009/ <i>Hutang-piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung Panduga Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Dalam Perspektif Islam</i> /IAIN Sunan Ampel Surabaya	Hutang-piutang emas yang dikembalikan dengan uang sesuai kesepakatan diawal dan harga dinaikkan sebesar 20%.	Hutang emas dikembalikan dengan emas tanpa ada perjanjian dari pemberi hutang terkait penambahan jumlah harga ketika membayar hutang.
2	Mamik Indah Yuliana Wati/2014/ <i>Hutang-piutang Emas di Desa Sari Agung Kecamatan Lalan Ditinjau Dari fiqh Muamalah</i> /IAIN Raden Fatah Palembang	Hutang-piutang Emas dikembalikan dengan Emas dan menggunakan bunga yang ditetapkan oleh pemberi hutang.	Membayar hutang dengan tambahan atas keikhlasan si peminjam bukan ketetapan dari si pemberi hutang.
3	Suhartini/2014/ <i>Analisis Urf terhadap hutang piutang jasa di Desa. Benjeng Kab. Gresik</i> /IAIN Sunan Ampel Surabaya.	Membahas tentang adat istiadat hutang jasa di Desa Benjeng. Disimpulkan hutang jasa dibolehkan oleh hukum Islam karena jasa dibayar dengan jasa.	Membahas tentang hutang emas yang dikembalikan dengan emas akan tetapi jumlahnya dlebihkan dan dengan waktu yang tidak ditentukan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam Data Kualitatif merupakan jenis data penelitian, yaitu data digambarkan, dianalisis secara deskriptif semua hasil olah data baik dari jawaban wawancara maupun dari jawaban dokumentasi yang membahas persoalan hutang-piutang sebagai objek penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang didapat dari hasil kajian di lapangan dari jawaban wawancara. Sedangkan data sekunder adalah bahan kepustakaan yang diambil dari buku-buku dan dokumentasi<sup>15</sup> yang mengkaji hutang-piutang emas yang dibayar emas dan mengkaji emas yang dibayar uang dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, wilayahnya sekitar 83 Km dari kota Lubuk Linggau.

### **3. Subjek Penelitian**

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial.<sup>16</sup> Begitu juga penyebutan kata sampel tidak digunakan dalam

---

<sup>15</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Cetakan VI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007) hlm. 36

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 298

penelitian kualitatif tetapi diganti dengan istilah subjek.<sup>17</sup> Sampel atau subjek pada penelitian kualitatif jumlahnya lebih sedikit,<sup>18</sup> sebagaimana Isaac memberikan hasil akhir jumlah sampel terhadap jumlah populasi antara 10-100.000.<sup>19</sup>

Subjek penelitian ini adalah warga masyarakat desa Marga Sakti yang melakukan praktik hutang-piutang emas yaitu kreditur (orang yang meminjami) dan debitur (orang yang diberi pinjaman). Dari seluruh subjek peneliti menemukan sebanyak 20 orang. Terdiri dari 8 orang kreditur dan 12 orang debitur. Penelitian ini terfokus pada 10 orang, 4 orang kreditur dan 6 orang debitur. Hal tersebut diasumsikan bahwa jumlah subjek penelitian memiliki tujuan kesamaan dalam menjawab penelitian ini.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan olah data studi ini dengan wawancara dan dokumentasi yang didedikasikan sebagai berikut:

1. *Wawancara* atau interview adalah metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya melalui komunikasi kepada subjek<sup>20</sup>, hal tersebut untuk mengetahui jawaban yang berhutang dengan rumusan masalah. Berujukan dalam studi ini adalah:

- a. Hutang-piutang di Desa Marga Sakti

- 1) Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang hutang-piutang emas?

---

<sup>17</sup> Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, (Depok: LPSP3, 2011), hlm. 106

<sup>18</sup> Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 47

<sup>19</sup> Hamid Darmadi, *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Konsep Dasar dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 71

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007) hlm. 193.

- 2) Bagaimana sistem pembayaran hutang-piutang emas?
- 3) Apakah pembayaran hutang-piutang tersebut dibatasi oleh jangka waktu?

b. Pembayaran hutang-piutang di Desa Marga Sakti

- 1) Apakah akad hutang-piutang dilakukan secara tertulis atau hanya dengan azas kepercayaan saja?
  - 2) Apakah hutang-piutang emas dikembalikan dengan emas juga?
  - 3) Apakah pengembalian hutang-piutang tersebut secara berangsur-angsur?
  - 4) Bagaimana penyelesaian hutang-piutang jika pembyarannya terlambat?
2. *Dokumentasi* adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.<sup>21</sup>

## 5. Tehnik Olah Data

Dalam proses Olah Data peneliti menggunakan tiga tehnik yaitu: Reduksi data yakni pemilihan dan penyederhanaan informasi data yang didapat oleh peneliti dari jawaban hasil wawancara. Selanjutnya tehnik penyajian data yakni mengembangkan deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan tehnik penarikan kesimpulan yakni peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan

---

<sup>21</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143



verifikasi dengan mencari makna dari setiap gejala atau fenomena yang diperoleh dari lapangan.<sup>22</sup>

## 6. Tehnik Analisis Data

Wawancara dan Dokumentasi dianalisa secara deskriptif. Yakni penggambaran dan penguraian seluruh permasalahan yang ada dalam pokok permasalahan<sup>23</sup> kemudian penguraian tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.<sup>24</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab antara lain adalah:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian meliputi: jenis dan sumber data, lokasi penelitian, subjek penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik olah data, tehnik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum, bab ini menjelaskan tentang: Pengertian meliputi: Implementasi, hutang-piutang, emas, hutang-piutang dalam *Fiqh Muamalah*. Dasar hukum hutang-piutang, rukun hutang-piutang, dan syarat hutang piutang. Serta manfaat dan hikmah hutang-piutang dalam *Fiqh Muamalah*.

---

<sup>22</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiarawacana, 2006), hlm. 22

<sup>23</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 37.

<sup>24</sup> M. Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka Press, 2007), hlm. 68

Bab III Historis Desa Marga Sakti bab ini berisikan tentang sejarah desa Marga Sakti, Struktur desa dan peran kepemimpinan di desa Marga Sakti, keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Marga Sakti, keadaan keberagaman masyarakat desa Marga Sakti, dinamika hutang-piutang pada masyarakat desa Marga Sakti, sarana umum dan sarana pendidikan.

Bab IV bab ini membahas tentang konsep hutang-piutang di desa Marga Sakti, implementasi pembayaran hutang-piutang emas di desa Marga Sakti, dan tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap hutang-piutang emas di desa Marga Sakti.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak bisnis, pihak akademis dan orang-orang yang membacanya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian

##### 1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan akibat terhadap sesuatu. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah yang mengarah pada tujuan yang ingin dicapainya.<sup>25</sup> Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi merupakan tindakan yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandate dari Undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Implementasi sebagai suatu proses tindakan Administrasi dan Politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya

---

<sup>25</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), hlm. 139

Solichin Abdul Wahab<sup>26</sup>, yang secara tegas menyebutkan bahwa: *Implementasi itu mencakup "a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps"*.

Majone dan Wildavsky mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Schubert mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa". Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa "Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Dan menurut Mclaughin implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>27</sup>

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Oleh karena itu, Implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, Implementasi kurikulum menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dalam konteks Implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan diatas memberikan tekanan pada proses.

---

<sup>26</sup>Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), hlm. 187

<sup>27</sup>Nurdin, Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 70

Esensi (hakikat) nya Implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.

Penulis menyimpulkan implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan pada suatu aktivitas, tindakan atau mekanisme sistem. Didalam implementasi merupakan tindakan yang bersifat administrasi dan politik yang dapat dilakukan oleh pihak individu atau kelompok.

## **2. Sistem Pembayaran**

Pengertian sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Sistem pembayaran memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dalam suatu perekonomian.<sup>28</sup>

Bank Indonesia dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 menjelaskan sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.<sup>29</sup>

Penulis menyimpulkan sistem pembayaran adalah aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.

---

<sup>28</sup> S. Alam, *Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X*, (Jakarta:ESIS, 2013), hlm. 18

<sup>29</sup> Lihat *Undang-undang Bank Indonesia 1999* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 3

### 3. Hutang-piutang

Menurut **فقہ** Islam hutang-piutang dikenal dengan istilah **القرد** . Secara etimologi **القرد** berarti memotong. Secara terminologi **القرد** berarti menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkan dan mengembalikan sesuai padanannya.<sup>30</sup>

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan **القرد** sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, hal itu dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *mithliyat* (barang yang memiliki kesepadanan dan kesetaraan dipasar), hewan dan barang dagangan.<sup>31</sup>

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fath al-Mu'in* beliau mendefinisikan **القرد** dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang dihutangkan.<sup>32</sup> Dalam pengertian umum, hutang-piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai, transaksi seperti ini dalam **فقہ** dinamakan **مدينة** atau **تديون** .<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hlm 274.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007), 373-374.

<sup>32</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in 2* , Terj. Abu Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), hlm. 248.

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 151.

Para Ulama dan para Pakar berbeda pandangan dalam memaknai kata **القرد** antara lain adalah:

Menurut Mazhab Syafi'i **القرد** adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya.

1. Menurut Hanafiyah, **القرد** diartikan sebagai berikut:

**ما تعطيه من مال مثلي تقتضاه**

Artinya: "*Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya*".

**عقد مخصوص يردّ على دفع مال مثلي لآخر يردّ مثله**

Artinya: "*Akad tertentu dengan pembayaran harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya*".<sup>34</sup>

2. Menurut Syafi'i Antonio, **القرد** adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.<sup>35</sup>
3. Menurut Azhar Basyir, hutang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.<sup>36</sup>
4. Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah

---

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Loc.cit*, hlm. 373

<sup>35</sup> Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Utama Gratiti, 2005) hlm.

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Hutang-piutang, Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2005) hlm. 56

(terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan القرد, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).<sup>37</sup>

Sehingga dengan demikian hutang-piutang (القرد) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.

#### 4. Emas

Emas merupakan salah satu logam tertua yang digunakan oleh manusia. Emas terbentuk dari proses *magmatisme* atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses *metasomatisme* kontak dan larutan *hidrothermal*, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan (*placer*). *Genesa* emas dikategorikan menjadi dua yaitu: Endapan Primer dan Endapan Plaser.

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol **Au** (**Aurum**) dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi (*trivalen* dan *univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat, “*malleable*”, dan “*ductile*”. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tetapi terserang oleh *klorin*, *fluorin* dan *aqua regia*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Loc.cit*, hlm. 373

<sup>38</sup> Dwi Indah Purnamawati, “*Genesa dan Kelimpahan Mineral Logam Emas, dan Asosiasinya Berdasarkan Analisis Petrografi dan Atomic Absorbtion Spectrophotometri (AAS)*”, Volume 5 Nomor 2 (8 Desember 2012), hlm. 163.



Emas digunakan sebagai standar keuangan dibanyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang diseluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bolion atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram.<sup>39</sup>

Biji emas dikategorikan dalam 4 (empat) kategori:

1. Biji tipis dimana kandungannya sebesar 0,5 g/1000 kg atau 0,5g/ton atau 0,5 ppm (*part per milion*, per satu juta bagian)
2. Biji rata-rata (*typical*) dengan mudah digali, nilai biji emas khas dalam galian terowongan terbuka yakni kandungan 1-5g/1000kg (1-5 ppm)
3. Biji bawah tanah dengan kandungan 3g/1000kg (3ppm)
4. Biji nampak mata dengan kandungan minimal 30g/1000kg (30ppm)

Kelimpahan relatif emas didalam kerak bumi diperkirakan sebesar 0,004g/ton, termasuk sekitar 0,001g/ton terdapat didalam perairan laut. Menurut Greenwood dkk (1989), batuan biji emas yang layak untuk dieksploitasi sebagai industri tambang emas, kandungan emasnya sekitar 25g/ton (25 ppm).

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 164

Emas di dunia mulai ditambang sejak tahun 2.000 SM oleh bangsa-bangsa di daratan Mesir (bangsa Mesir, Sudan dan Arab Saudi). Pada sekitar abad ke-19, pencarian emas muncul ketika ditemukan adanya deposit emas, termasuk di California, Colorado, Otago, Australia, Black Hills, dan Klondike.

Sebelum Perang Dunia II, Indonesia adalah penghasil emas terbesar di Asia Tenggara. Satu-satunya pengelola tambang emas di Indonesia pada awal tahun 1980-an adalah PT Aneka Tambang, sebuah BUMN dibawah Departemen Pertambangan dan Energi. Tiga penambang emas besar di Indonesia menurut data tahun 1987 adalah:

- a. PT Freeport Indonesia Inc. yang berlokasi di Tembagapura, Papua dengan jumlah produksi 2,2 ton/tahun (1986).
- b. PT Lusang Mining yang berlokasi di Bengkulu dengan jumlah produksi 300kg/tahun (1986)
- c. PT Aneka Tambang (Persero) berlokasi di Cikotok, Jawa Barat dengan jumlah produksi 240kg/tahun (1986).<sup>40</sup>

## 5. Konsep Hutang-piutang

Persoalan hutang dan pinjam meminjam adalah antara pembahasan yang berada dalam ruang lingkup perspektif Islam dan ia terikat dengan hukum ditetapkan **شارع**. Secara dasarnya Islam membolehkan kepada

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 165

seseorang untuk berhutang atas faktor yang memaksa seperti masalah kesempitan hidup.<sup>41</sup>

Konsep berhutang menurut perspektif Islam adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa orang yang diberi pinjam itu akan membayar dengan kadar sama. Namun demikian, beban bakal diterima si penghutang adalah berat, terutama jika hutang tidak dibayar. Lebih berat jika dia meninggal dunia dalam keadaan hutang tidak diselesaikan. Perkara zalim dalam urusan hutang-piutang mesti dielakkan dan dijauhkan seperti mengenakan riba, dan bunga yang tinggi karena ia ternyata membebankan si penghutang.<sup>42</sup>

Kepada orang berhutang pula, sebaik-baiknya berusaha dengan tangan sendiri sebelum mengambil keputusan meminta-minta atau berhutang dengan orang lain. Apabila sudah mulai meminjam, aturkan jadwal pembayaran hutang secara berterusan dan konsisten mengikut jadwal serta menepati syarat perjanjian supaya tidak menimbulkan masalah pada kemudian hari.<sup>43</sup>

Dalam Islam berhutang memang dibolehkan. Islam memberi anjuran kepada umatnya, agar memberi bantuan kepada saudara-saudaranya, lebih-lebih lagi dalam hal keperluan asasi. Hutang yang dibenarkan dalam Islam hanyalah القرض dengan maksud pinjaman. Orang yang memberikan hutang tidak boleh mengenakan bayaran tambahan

---

<sup>41</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 144

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Loc.cit*, hlm. 373

<sup>43</sup> Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 52

diatas hutang itu karena hal itu dikenal dengan istilah riba yang amat dilarang dalam Islam.<sup>44</sup>

Konsep hutang dalam Islam dijelaskan juga bahwa membayar hutang adalah wajib. Sesungguhnya melambat-lambatkan bayaran hutang, amatlah besar akibatnya dalam kehidupan manusia, bukan sahaja didunia bahkan juga diakhirat. Antaranya:

- a. Mereka akan ditimpa kehinaan dan hilang *مروة* nya
- b. Hidup mereka tidak mendapatkan keridhoan Allah
- c. Mereka digolongkan dalam perbuatan zalim
- d. Amalan kebajikan mereka tidak diberkati.<sup>45</sup>

## **B. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Hutang-piutang**

### **1. Dasar hukum hutang-piutang**

Dasar hukum hutang-piutang dapat kita temukan dalam القرآن dan الحديث. Hutang-piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان<sup>46</sup> ...

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hlm. 47

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 375.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Loc.cit*, hlm. 106

Transaksi hutang-piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian hutang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana Surah Al-Hadid ayat 11 menjelaskan:

من ذالذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضعفه له، وله، أجر کریم (۱۱)<sup>47</sup>

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkannya dengan cara memberi hutang dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Hutang bukan perbuatan yang dilarang, karena seseorang yang berhutang barang atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan mengembalikan seperti yang diterimanya.<sup>48</sup>

Selain dasar hukum dari القرآن di atas, terdapat pula dalam حديث yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّاعِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ. رواه ابن ماجه والبيهقي<sup>49</sup>

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 538

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hlm. 275.

<sup>49</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, terj. H. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2006), hlm. 154

Artinya: “Dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah Saw bersabda:”Aku melihat pada waktu malam di isra’kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas sepuluh kali lipat, dan hutang delapan belas kali lipat. Aku bertanya:”Wahai Jibril mengapa hutang itu lebh mulia daripada shadaqah? Ia menjawab,”Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).

Berdasarkan **حديث** tersebut di atas, memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan bahkan kedudukannya lebih mulia daripada bersedekah. Sedangkan dasar hukum hutang-piutang salah satunya terdapat dalam **حديث** Nabi Muhammad SAW:

وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً

قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجه<sup>50</sup>

Artinya:”Dari Ibnu Mas’ud,”Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda,’Seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali’.” (Riwayat Ibnu Majah).

Dijelaskan bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Memberikan hutang merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.<sup>51</sup>

Dari ayat **القرآن** dan **حديث** di atas, dapat digambarkan bahwasannya hutang-piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan. Dan Allah SWT pasti akan memberikan balasan berlipat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan hutang kepada saudaranya yang membutuhkan. Dan untuk

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 155

<sup>51</sup> Ahwad Wardi Muslich, *Op.cit*, hlm. 276-277.

orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut terbayarkan.

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang-piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang-piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>52</sup>

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pemberian utang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, jika utang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang diutang itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.

Islam mensunnahkan orang yang memberi utang. Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132-133.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 93

## 2. Rukun hutang-piutang

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.<sup>54</sup>

Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah bahwa rukun utangpiutang itu sama dengan rukun jual beli:

1. *'Aqid* (عاقِد) yaitu yang berpiutang dan yang berhutang
2. *Ma'qud 'alaih* (مَعْقُود عَلَيْهِ) yaitu barang yang dihutangkan
3. *Shigat* (صِيغَةٌ) yaitu *ijab qabul*.

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang ada empat, yaitu:

1. Orang yang memberi utang.
2. Orang yang berutang.
3. Barang yang diutangkan.
4. Ucapan *ijab qabul*.<sup>55</sup>

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun utang-piutang itu ada tiga, yaitu:

1. Lafaz (*ijab qabul*)
2. Yang berutang dan perpiutang
3. Barang yang diutangkan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 137

<sup>55</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Pres, 2009) hlm. 110

<sup>56</sup> M. Ali Hasan, *Op.cit*, hlm. 243



Redaksi **قابل** disyaratkan sesuai dengan isi **إجب**, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata: “Aku mengutangimu 1000 dirham”, lalu peminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka **عقد** tersebut tidak sah. Hutang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata **قرد** atau **سلف** juga sah digunakan dalam **صيغات إجب قابل** seperti telah disebutkan diatas. Contohnya: “Aku berikan kepadamu”.<sup>57</sup>

Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya utang sekian,” lalu dia meminjamnya atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka **عقد قرد** tersebut sah. Menurut al-Adzra’i, ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.<sup>58</sup>

a. Para pihak yang terlibat hutang-piutang

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta sebab akad hutang-piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad hutang-piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.<sup>59</sup>

b. Barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu berupa barang

---

<sup>57</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 153

<sup>58</sup> Sulaiman Rasjid, *Loc.cit*, hlm. 307.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 308.

yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut شارع) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat ulama صحيح, barang yang tidak sah dalam عقد pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.<sup>60</sup>

Dengan demikian, قرد boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya قرد merupakan عقد penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). قرد juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya itu tidak boleh, karena قرد menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.<sup>61</sup>

### 3. Syarat hutang-piutang

Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum شرعي dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>62</sup>

Ada empat syarat sahnya قرد.

1. قرد dilakukan dengan صيغات إجب قابل atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara معطه (melakukan عقد tanpa إجب قابل) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 377.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 20-21

<sup>62</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op.cit*, hlm. 138

Syafi'iyah cara *معطة* tidaklah cukup sebagaimana dalam *عقد* lainnya.

2. Adanya *kabibilitas* dalam melakukan *عقد*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *تبرع* (berderma).
3. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *مثل*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *قيم* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
4. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.<sup>63</sup>

Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam *عقد* menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Syarat *صحيح* adalah syarat yang sesuai dengan substansi *عقد* dan dibedakan oleh *شارع* sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

---

<sup>63</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Op.cit*, hlm. 155

2. Syarat **فاصد** adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat **صحيح**, atau **عقد** yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mawquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara). Jadi belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.
3. Syarat **باطل** adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat **صحيح** dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.<sup>64</sup>

**عقد قرد** dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti pensyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim.

Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad **قرد**, seperti syarat tambahan dalam pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat.<sup>65</sup>

Adapun syarat yang **فاسد** (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun.

---

<sup>64</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 203

<sup>65</sup> Sulaiman Rasjid, *Loc.cit*, hlm. 307

Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.<sup>66</sup>

Di samping adanya syarat rukun sahnya hutang-piutang diatas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah hutang-piutang, yaitu sebagai berikut:

1. Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.

Menurut Ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena **قرد** merupakan **عقد** yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa **قرد** bisa dibatasi dengan waktu.<sup>67</sup>

2. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berhutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 308

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 379

<sup>68</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit*, hlm. 94

3. Cara membayar hutang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta **مثل**, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta **قيم**, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.<sup>69</sup>

#### 4. Berakhirnya Hutang-piutang

Berakhirnya hutang-piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyari'atkannya secara tertulis dalam utang-piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam hutang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.<sup>70</sup>

Apabila di dalam perjanjian hutang-piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang

---

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.cit*, hlm. 379

<sup>70</sup> Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005) hlm. 106

sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan.

فان امن بعضكم بعضا فليؤدّ الذی اوتمن اما نته وليتق الله ربّه<sup>71</sup>

Artinya: "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya". (Al-Baqarah: 283)

Ayat ini menerangkan bahwa apabila orang yang melakukan hutang-piutang saling percaya karena sangka baik, pemberian dengan ketentuan akan dibayarkan kembali gantinya pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya, jika hutang terbayarkan, maka berakhirlah perjanjian hutang-piutang itu.

### C. Manfaat dan hikmah hutang-piutang dalam *Fiqh Muamalah*

Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Kaidah *فقه* berbunyi: "Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya *riba*". Hal ini terjadi jika sipemberi pinjaman mensyaratkan atau menjanjikan penambahan pembayaran hutang.<sup>72</sup>

Pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan *القرآن*, *الحديث*, dan *إجماع* para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 49

<sup>72</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.cit*, hlm. 209

adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya bukan mencari kompensasi atau mencari keuntungan.<sup>73</sup>

Adapun hikmah **القرء** dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a. Bagi **مقرض** (orang yang memberi hutang), dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong dan menghaluskan perasaan sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain.
- b. Bagi **مقترض** (orang yang berhutang), mereka mendapat bantuan disaat mereka membutuhkan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 210

<sup>74</sup> Ahwad Wardi Muslich, *Loc.cit*, hlm. 277



**BAB III**  
**HISTORIS DESA MARGA SAKTI KECAMATAN MUARA KELINGI**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS**

**A. Sejarah dan Kondisi Desa Marga Sakti**

Secara umum desa Marga Sakti adalah desa-desa seperti yang ada di wilayah Sumatera Selatan, desa Marga Sakti yang berada di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas memiliki sejarah yang berhubungan erat dengan masyarakat Jawa Tengah.

Pada tahun 1982 pemerintah mengadakan program transmigrasi dan saat itu para penduduk yang umumnya didominasi oleh penduduk dari Jawa Tengah (Gunung Kidul Sleman, Magelang, Kulon Progo), Jawa Barat (Cirebon, Bandung, Kerawang) maupun penduduk pribumi (Mambang dan sekitarnya) mengikuti program tersebut yang berjumlah sekitar 300 KK, dan saat itu diberinama Sri Rahayu, dan pada tahun 1984 banyak sekali warga yang tidak betah dan pindah karena tidak mampu menanggulangi hama hutan yaitu babi, gajah dan lainnya.<sup>75</sup>

Penduduk masih berkisar 258 KK, mulai tahun 1988 menjadi desa *Definitife*, nama desa Sri Rahayu diganti menjadi Marga Sakti, pada tahun 1997 masuk proyek TCSDP (*Tree Crops Smallholder Project*)/tanaman pohon proyek rakyat seperti peremajaan karet dan plasma sawit, semenjak itulah hama babi dan gajah bisa berkurang sampai sekarang, karena ekonomi mudah dan cari pekerjaan mudah akhirnya banyak sekali warga yang datang, penduduk sekarang berkisar

---

<sup>75</sup> Profil Desa Marga Sakti, thn 2017, hlm. 1

490 KK (pada tahun 2010). Tetapi jalan poros dari Simpang Jatun masih tanah, akhirnya hasil bumi terutama sawit dan karet sulit untuk dikeluarkan.<sup>76</sup>

Geografi secara khusus letak Desa Marga Sakti, diantara:

1. Sebelah Utara : Desa Semeteh dan Desa Muara Rengas
2. Sebelah Selatan : Desa Tugu Sampurna dan Desa Mambang
3. Sebelah Barat : Desa Karya Sakti
4. Sebelah Timur : Desa Bingin Jungut

Luas Desa Marga Sakti terbagi atas:

1. Perkebunan Kelapa Sawit : 850 hektar
2. Perkebunan Karet : 866 hektar
3. Tanah Fasilitas Desa : 19,32hektar
4. Komplek Balai Desa : 5 hektar
5. Tanah Pemakaman : 1 hektar
6. Sawah Masyarakat : 8 hektar
7. Pekarangan Penduduk : 90 hektar
8. Tanah Kas Desa : 3 hektar
9. Jalan : 35 hektar
10. Tanah Kering : 226 hektar
11. Tanah basah/cekdam : 2 hektar

Jalan Desa antara lain:

1. Panjang Jalan Kabupaten : 85 km
2. Panjang Jalan Desa : 15 km

---

<sup>76</sup> Profil Desa Marga Sakti, thn 2017, hlm. 2

3. Jalan Tanah : 10 km
4. Jumlah Jembatan Beton : 3 km

## B. Struktur Desa dan Peran Kepemimpinan didesa Marga Sakti


### 1. Struktur Desa Marga Sakti

Desa Marga Sakti dimulai pada tahun 2016 lalu dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Tumar dibantu oleh beberapa Staff Desa antara lain: 1 Sekretaris Desa, 3 Kepala Urusan, 3 Kepala Seksi, 4 Kepala Dusun, dan 13 Ketua RT.<sup>77</sup>

Untuk memperjelas penjelasan diatas penulis buat dalam bentuk bagan dibawah ini:

#### BAGAN I

##### Struktur Desa Marga Sakti<sup>78</sup>



<sup>77</sup> Profil Desa Marga Sakti, thn 2017, hlm. 4

<sup>78</sup> Sumber Kantor Desa Marga Sakti

## 2. Peran kepemimpinan didesa Marga Sakti

Kepala desa Desa Marga Sakti berpendapat bahwa kepemimpinan didesa Marga Sakti sangat berperan dan mengayomi karena bertujuan untuk menjadikan masyarakat dan Desa Marga Sakti sebagai desa yang damai, aman, dan bila perlu dapat menjadi sebagai desa panutan atau contoh bagi desa-desa lainnya.

Sebagai wujud dari keinginan aparat desa, Kepala Desa membuat jam kerja bagi aparat desa namun jam kerja tersebut tidak *full* dalam 1 minggu bagi setiap aparatur desa karena aparat desa juga merangkap kerja lainnya.<sup>79</sup>

Kepala Desa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Menjalankan roda pemerintahan desa dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa).
2. Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan ditetapkan di suatu desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama dengan BPD.
4. Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran pendapatan desa yang selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD.
5. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa.
6. Pembangunan yang hendak dilakukan didesa, lebih dahulu dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan partisipasi semua warga.
7. Mewakili desa baik diluar pengadilan atau didalam pengadilan serta memiliki hak menunjuk kuasa hukum sebagai wakil dirinya, tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>79</sup> Profil Desa Marga Sakti, thn 2017, hlm. 7

8. Melakukan kewajiban dan wewenang kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tugas pokok dari Sekretaris Desa antara lain membantu persiapan Kepala Desa dan melakukan kegiatan administrasi desa, menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi dari Sekretaris Desa antara lain:

1. Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan menyiapkan keperluan Kepala Desa supaya tugasnya berjalan dengan lancar.
2. Apabila Kepala Desa berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka sekretaris dapat menggantikan.
3. Sama halnya apabila Kades diberhentikan untuk sementara, maka yang memegang jabatan sementara atau melaksanakan tugas Kepala Desa untuk sementara adalah Sekretaris Desa.
4. Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan penyusunan peraturan desa.
5. Mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Koordinasi tugas-tugas yang dilakukan.
7. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Desa.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi antara lain:

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
2. Menyusun rancangan regulasi desa.
3. Pembinaan masalah pertanahan.
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.

5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
6. Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

Kepala Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi antara lain:

1. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.
2. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
4. Melaksanakan tugas pembinaan dan pendidikan karang taruna.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi antara lain:

1. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
3. Pengelolaan tugas pembantuan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi antara lain:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi.
2. Penataan administrasi perangkat desa.
3. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
4. Penyiapan rapat.

5. Pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi antara lain:

1. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
2. Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
3. Persiapan bahan penyusunan APB Desa.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi antara lain:

1. Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program.
4. Penyusunan laporan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

### **C. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat didesa Marga Sakti**

Mengenai kondisi sosial dan kesejahteraan Masyarakat memang belum merata karena masih masih terdapat 121 KK berpenghasilan rendah. Seluruh Masyarakat Desa Marga Sakti yang berjumlah 1650 jiwa terdiri dari 475 KK, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani/pekebun sebanyak 1472 jiwa dan banyak juga profesi lainnya. Seperti: pedagang 49 jiwa, pengrajin 13 jiwa, PNS 31 jiwa, penjahit 1 jiwa, montir 7 jiwa, sopir 10 jiwa, karyawan swasta 37 jiwa,

tukang kayu 5 jiwa, tukang batu 10 jiwa, dan guru swasta 15 jiwa.<sup>80</sup> Hal tersebut terlihat dalam tabel berikut:

TABEL II  
Mata pencaharian penduduk Desa Marga Sakti

No	Mata pencaharian	Jumlah penduduk bekerja (jiwa)
1	Petani/pekebun	1472
2	Pedagang	49
3	Pengrajin	13
4	ASN	31
5	Penjahit	1
6	Montir	7
7	Sopir	10
8	Karyawan Swasta	37
9	Tukang Kayu	5
10	Tukang Batu	10
11	Guru Swasta	15
	Jumlah	1650

Potensi pertanian Desa Marga Sakti adalah sebagai berikut: Lahan perkebunan karet 876 Ha, lahan perkebunan sawit 840 Ha, persawahan 8 Ha. Potensi peternakan Desa Marga Sakti adalah sapi 125 ekor, bebek 405 ekor, ayam 1500 ekor dan kambing 202 ekor.<sup>81</sup> Hal tersebut terlihat dalam tabel berikut:

TABEL III  
Lahan dan Peternakan Masyarakat Desa Marga Sakti

No	Lahan dan Peternakan	Jumlah
1	Lahan Perkebunan Karet	876 Ha

<sup>80</sup> Profil Desa Marga Sakti, thn 2017, hlm. 8

<sup>81</sup> Profil Desa Marga Sakti, thn 2017, hlm. 9



2	Lahan Perkebunan Sawit	840 Ha
3	Persawahan	8 Ha
4	Peternakan Sapi	125 ekor
5	Peternakan Bebek	405 ekor
6	Peternakan Ayam	1500 ekor
7	Peternakan Kambing	202 ekor
	Jumlah	1724 Ha
		2232 ekor

Perekonomian Desa Marga Sakti bagi yang tidak memiliki kebun bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit milik warga Desa Marga Sakti yang dikelola oleh Perusahaan. Selebihnya untuk mengisi waktu luang banyak yang mengembala ternak atau mencari pakan ternak berupa rumput.

#### **D. Kondisi Keberagaman Masyarakat**

Secara umum masyarakat desa Marga Sakti mayoritas memeluk agama Islam walaupun disana ada yang memeluk agama lain. Namun demikian, struktur keberagaman yang muncul didesa tersebut memperlihatkan nilai-nilai agama berjalan dengan maksimal, hal tersebut terlihat dengan toleransi yang dimunculkan.

Masyarakat Marga Sakti pada umumnya melaksanakan shalat berjama'ah, bapak-bapak dirutinitaskan dengan kegiatan tahlilan secara bergiliran setiap malam jum'at, dan ibu-ibu juga dirutnitaskan dengan pengajian pada hari jum'atnya. Sedangkan anak-anak sekolah terutama sekolah dasar atau tsanawiyah pada pagi hari, sore mereka belajar TPA.

Semangat gotong-royong masih tetap kental, terlihat setiap ada gotong-royong semua unsur masyarakat antusias menyelesaikannya dan turut andil dalam kegiatan tersebut.<sup>82</sup>

#### **E. Sarana Umum dan Sarana Pendidikan**

Sarana Umum meliputi:

1. Masjid : 3 buah
2. Surau/Mushalla : 4 buah
3. Gardu Siskamling : 15 buah
4. MCK Umum : 5 buah

Sarana Pendidikan meliputi:

1. TK/PAUD : 2 buah
2. SD : 2 buah
3. MTS : 1 buah<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Tumar, *Wawancara*, Marga Sakti, 18 Jan 2017, pukul 09:00 wib

<sup>83</sup> Profil Desa Marga Sakti, thn 2017 , hlm. 12

## BAB IV

### IMPLEMENTASI PEMBAYARAN HUTANG-PIUTANG EMAS DIDESA MARGA SAKTI

#### A. Konsep Hutang-piutang di Desa Marga Sakti

Berdasarkan hasil pengelolaan data diketahui bahwa pada umumnya hutang-piutang yang terjadi pada masyarakat Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam keadaan kondisi ketidak stabilan keuangan yang dimiliki. Menurut Tumar transaksi hutang-piutang terjadi secara pribadi yang tidak masuk dalam laporan desa.<sup>84</sup>

Upaya meminimalisir terjadinya hutang-piutang pada masyarakat Desa Marga Sakti dilakukan dengan upaya membentuk BUMD yang dikenal dengan Koperasi. Menurut Tumar Koperasi yang dibangun adalah dalam upaya untuk menguatkan ekonomi para petani yang pada saat-saat tertentu mengalami *failed*.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil olah data diketahui mayoritas masyarakat petani di Desa Marga Sakti memiliki aktifitas berkebun dan bercocok tanam padi walaupun ada sebagian yang berdagang. Menurut Sularmi hasil perkebunan itu terkadang tidak menjanjikan disebabkan beberapa variabel, seperti: serangan hama, wabah penyakit yang berimplikasi kepada tidak kembalinya modal yang dikeluarkan.<sup>86</sup> Hal itu juga menjadi penyebab melakukan upaya hutang-piutang diantara mereka yang berhasil dan tidak berhasil.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Tumar, Kepala Desa Marga Sakti, 18 Jan 2017

<sup>85</sup> Wawancara dengan Tumar, 18 Jan 2017

<sup>86</sup> Wawancara dengan Sularmi, Masyarakat Desa Marga Sakti, 18 April 2017

Tidak jauh berbeda dengan petani karet terkadang mengalami kerugian dikarenakan musim kemarau atau musim hujan jadi getah karet yang didapatkan oleh petani sangat amatlah sedikit dan juga harga jual getah karet sangat turun ketika itu. Bercocok tanam padi pun hanya bisa dilakukan dalam setahun sekali, karena bukan daerah irigasi melainkan daerah tadah hujan. Dengan demikian, tidak ada jalan lain selain berhutang.

Menurut Gunadi, hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Marga Sakti dikarenakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Misalnya untuk kebutuhan sekolah anak, untuk membuka lahan pertanian.<sup>87</sup> Wijono berpendapat selain daripada itu hutang-piutang emas dilakukan atas faktor pengobatan keluarga yang sakit karena kurang biaya untuk membayar Rumah Sakit.<sup>88</sup>

Pelaksanaan hutang-piutang Didesa Marga Sakti hanya menggunakan عقد lisan (azas kepercayaan), karena pada umumnya masyarakat Didesa Marga Sakti masih kental dengan sistem saling percaya (kekeluargaan). Kemudian, selama berlangsungnya hutang-piutang, مقرض telah menjelaskan bagaimana cara pengembalian. Hutang-piutang biasanya diberikan jangka waktu selama 3 bulan namun jika مقترض belum dapat mengembalikan pada waktu yang telah ditetapkan maka مقرض menambah waktunya 3 bulan lagi atau lebih. Dan apabila مقترض meminjam emas sebanyak setengah suku maka akan dikembalikan dengan setengah suku emas juga.<sup>89</sup>

Transaksi yang dilakukan oleh Widodo yang berhutang emas. Widodo telah meminjam emas untuk membayar biaya berobat istrinya. Setelah

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Gunadi, Masyarakat Desa Marga Sakti, 17 April 2017

<sup>88</sup> Wawancara dengan Wijono, Masyarakat Desa Marga Sakti, 17 April 2017

<sup>89</sup> Wawancara dengan Syaifudin, Masyarakat Desa Marga Sakti, 18 April 2017

kesembuhan istrinya Widodo berjanji akan mengembalikan emas tersebut namun karena kurangnya penghasilan maka Widodo membayar emasnya dengan cara digantikan dengan uang secara diangsur seharga emas yang dipinjamnya. Atas kesepakatan antara kedua belah pihak maka hutang-piutang emas Widodo dibayar dengan uang secara diangsur.<sup>90</sup>

Selain karena kebutuhan yang mendesak, jika mereka meminjam uang kepada Bank atau Koperasi dan semacamnya itu sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka itu mereka lebih baik meminjam emas kepada tetangga atau kerabatnya. Selain cepat mendapatkannya, ia tidak membutuhkan jaminan atau semacamnya.<sup>91</sup>

Menurut Sularmi, hutang-piutang emas sangat membantu karena hutang-piutang ini dilakukan secara kekeluargaan. Pihak pemberi hutang pun tidak meminta lebih dari pembayaran hutang dan tidak mengharuskan pembayarannya dipercepat, sehingga tidak menyulitkan peminjam karena penghasilan peminjaman yang masih minim.<sup>92</sup>

Pemberi hutang pun merasa senang jika dapat membantu kerabatnya yang sedang kesulitan. Maka pemberi hutang tidak memberikan waktu tempo pembayaran yang sedikit kepada peminjam, dan tidak meminta penambahan pembayaran, karena memang hutang-piutang ini dilakukan atas azas kepercayaan.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Widodo, Masyarakat Desa Marga Sakti, 19 April 2017

<sup>91</sup> Wawancara dengan Lukman Hakim, Masyarakat Desa Marga Sakti, 21 April 2017

<sup>92</sup> Wawancara dengan Sularmi, Masyarakat Desa Marga Sakti, 18 April 2017

<sup>93</sup> Wawancara dengan Irsad Syafi'i, Masyarakat Desa Marga Sakti, 18 April 2017

Hutang-piutang emas ini tidak diharuskan oleh pemberi hutang untuk membayar dengan emas jika peminjam tidak dapat membayar hutang dengan emas maka peminjam boleh membayar hutangnya dengan uang sejumlah harga jual emas yang ia pinjam. Namun karena peminjam sangat merasa senang kesulitannya tertolong maka sebagai ucapan terima kasih peminjam suka melebihkan pembayarannya tanpa permintaan dari pemberi hutang.<sup>94</sup>

Terkadang hutang-piutang terjadi ketika harga emas sedang turun, dan ketika akan mengembalikannya harga emas sudah tinggi. Karena hutang adalah suatu janji yang harus ditepati maka peminjam harus tetap mengembalikan emas itu. Peminjam pun tidak merasa dirugikan karena setiap peminjam sudah mengerti apa resiko jika melakukan transaksi hutang-piutang emas ini. Termasuk dalam harga pengembaliannya yang tidak akan sama ketika meminjam.<sup>95</sup>

Bagi peminjam yang membayar terlambat atau tidak tepat pada waktunya, tidak dikenakan sanksi dalam bentuk apapun. Jika peminjam belum dapat membayar hutangnya maka peminjam menemui pemberi hutang untuk melakukan diskusi atau permintaan maaf dari peminjam, pemberi hutang pun memaklumi dan memberi kelonggaran atau penambahan waktu kepada peminjam.<sup>96</sup>

Menurut hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa konsep hutang-piutang emas diDesa Marga Sakti dilakukan dengan azas kepercayaan bukan secara tertulis. Meski diberi oleh jangka waktu pembayaran, apabila peminjam belum dapat membayar hutangnya maka peminjam boleh meminta maaf dan meminta kelonggaran waktu, bahkan peminjam pun boleh membayar emas

---

<sup>94</sup> *Wawancara* dengan Iwan Sunaryo, Masyarakat Desa Marga Sakti, 19 April 2017

<sup>95</sup> *Wawancara* dengan Yulida, Masyarakat Desa Marga Sakti, 20 April 2017

<sup>96</sup> *Wawancara* dengan Parmi, Masyarakat Desa Marga Sakti, 17 April 2017

dengan uang. Peminjam pun suka menambah jumlah nilai emas dalam pengembalian, dan jika harga emas meningkat tinggi dari harga peminjaman maka peminjam tidak merasa dirugikan atau keberatan karena mereka beranggapan itu semua telah menjadi resiko bagi mereka sebagai peminjam.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 subjek yang melakukan transaksi hutang-piutang emas, baik sebagai peminjam atau yang memberikan pinjaman. Dari beberapa subjek berpiutang banyak mendominasi laki-laki yang melakukan transaksi hutang kepada tetangga atau kerabatnya. Hal ini, dikarenakan seorang laki-laki adalah kepala dalam rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab penuh atas kehidupan keluarganya, dan adapula ibu rumah tangga yang melakukan hutang-piutang dikarenakan kebutuhan mendadak atau penghasilan suami yang kurang mencukupi maka tidak ada jalan lain selain berhutang emas.

## **B. Implementasi Pembayaran Hutang-piutang Emas**

Menurut pendapat yang **صحيح** dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam **قرد** berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, **مقتريض** mengembalikan yang sama kalau barangnya **مال مثل** Apabila barangnya **مال** **قيم** maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.<sup>97</sup>

Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar dan ditimbang, sesuai dengan kesepakatan *fuqaha'*, dikembalikan dengan barang yang sama.

---

<sup>97</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hlm. 280

Sedangkan dalam barang yang bukan ditakar dan ditimbang, ada dua pendapat yaitu:

1. Dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berhutang.
2. Dikembalikan dengan barang yang sama sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang dihutang atau dipinjam.<sup>98</sup>

Dari penjabaran pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah diatas sama halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Marga Sakti. Penerima hutang membayar hutangnya dengan emas sebagaimana yang mereka pinjam, dan adapula yang berhutang emas dikembalikan dengan uang yang nilainya sama seperti emas yang telah dipinjamkan.

Hutang-piutang terjadi karena kebutuhan pribadi maka pembayarannya harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari jumlah pokok atau sejumlahnya yang diterima oleh orang yang berhutang, maka dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Kelebihan yang tidak diperjanjikan. Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berhutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh halal bagi orang yang berpiutang.
2. Kelebihan yang diperjanjikan. Kelebihan pembayaran oleh orang yang berhutang yang didasarkan pada perjanjian hukumnya tidak boleh.

Hutang-piutang didesa Marga Sakti, sering terjadi penambahan ketika pengembalian. Namun penambahan itu atas dasar ucapan terima kasih dari yang

---

<sup>98</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 724.



berhutang kepada *مقرض*. Dan sekaligus ucapan maaf dari *مقترض* karena mereka mengembalikan hutangnya melewati jangka waktu yang diberikan oleh *مقرض*.

### C. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Hutang-piutang Emas didesa Marga Sakti

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pelaksanaan hutang-piutang di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas adalah transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk tolong-menolong bagi sesama untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya yang sangat mendesak yang mengharuskan seseorang untuk berhutang.

Hutang berbeda dengan *hibah*, *shadaqah*, dan hadiah. *Hibah*, *shadaqah*, dan hadiah merupakan pemberian yang tidak perlu dikembalikan. Sedangkan hutang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan, baik dengan harganya maupun dengan barangnya.<sup>99</sup>

Dalam tinjauan *fiqh muamalah*, seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dihutangkannya, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang *راجح* dari mazhab Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh kecuali apabila diizinkan oleh *rahin* (orang yang menggadaikan). Sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh *rahin* pengembalian manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hlm. 282

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 282

Para Ulama sepakat bahwa setiap hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Maksudnya, jika orang yang meminjamkan emas dalam pengembalian mensyaratkan adanya tambahan dinamakan *riba*. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh*:

كل قرض جر نفعا فهو ربا<sup>101</sup>

Artinya: “Semua hutang yang menarik manfaat, maka ia termasuk *riba*”.

Dalam hukum Islam, selisih atau tambahan termasuk dalam kategori *riba*. Para Ulama *fiqh* menjadi dua macam, yaitu *riba fadl* dan *riba nasi'ah*. Menurut Ulama *fiqh* *riba fadl* adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualkan dengan ukuran *syara'*. Sedangkan *riba nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.<sup>102</sup>

Apabila kondisi orang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan hutang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar hutangnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 280:

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة<sup>103</sup> وأن تصدقوا خير لكم صلى إن كنتم تعلمون (٢٨٠)

<sup>101</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 725

<sup>102</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 183

<sup>103</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 47

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Dalam agama Islam, mengenai praktek *riba* ini secara total dengan segala bentuknya telah dilarang dengan sangat tegas. Hal ini disampaikan salah satunya surat dalam al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُؤْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ (٢٧٩)<sup>104</sup>

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman" (278)" Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)" (279).

Pada dasarnya, dalam setiap transaksi terutama hutang-piutang, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kezhaliman. Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan *muamalah*. Oleh karena itu Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezhaliman, beberapa hal yang termasuk dalam kezhaliman, antara lain adalah perbuatan *riba*, timbangan yang tidak adil, dan penangguhan hutang bagi yang mampu.

Dalam kajian *fiqh muamalah* perbuatan tersebut jelas tidak sesuai, karena **عقد** yang dilakukan pada waktu pelaksanaan hutang-piutang tidak terpenuhi rukun dan syarat hutang-piutang. Harus adanya **إجب قابل** yang jelas dan adanya dua orang

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 47

saksi, harus tertulis untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan misalnya jika adanya *wanprestasi*. Sedangkan dalam berlangsungnya **عقد** hutang-piutang ini terjadi keduanya tidak menghadirkan saksi, tidak tertulis, mereka hanya menggunakan sistem saling percaya.

Siapa yang menghutangkan karena Allah SWT dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, Rasulullah pun telah melaknat orang yang memakan riba, pemberi makannya, saksi-saksinya, dan penulisannya mereka sama dosanya jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri dan bertawakallah kepada Allah karena Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Marga Sakti dilakukan dengan alasan kebutuhan hidup dan cara seperti ini dipandang lebih mudah dan praktis. Sementara dalam *fiqh muamalah*, transaksi seperti itu tidak ada larangan atau dibolehkan, dapat dikatakan sebagai bentuk dari **قرد**. Transaksi ini dibolehkan jika tidak ada persyaratan penambahan pembayaran dalam **عقد** nya.

Argumen penulis yang mendukung hutang-piutang emas adalah sebagai berikut:

1. Segala kajian **فقه** dianggap boleh, asalkan tidak ada persyaratan dalam **عقد** dan bila ada penambahan itu atas dasar rasa terima kasih dari **مقترض** kepada **مقرض**.
2. Praktek hutang-piutang ini merupakan cara yang mudah untuk berhutang. Orang yang membutuhkan dengan mudah dan cepat untuk

berhutang dengan pengembalian yang sudah disepakati bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan, itu sudah menjadi resiko bagi yang berpiutang.

Untuk menghindari kemudharatan pihak yang terlibat dalam transaksi **عقد** ini harus memperhatikan:

1. Nilai keadilan, artinya pihak yang berhutang harus memikirkan berapa besar emas yang akan dipinjam jangan sampai tidak mampu membayar ketika akan dikembalikan. Baik yang berhutang maupun yang menghutangkan harus sama-sama konsekuen dengan asumsi yang mungkin akan terjadi dari **عقد** yang mereka lakukan.
2. Boleh melebihi pembayaran hutang, artinya melebihi bayaran dari sebanyak hutang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang terhutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkannya, dan menjadi kebaikan bagi **مقترض**.

Penulis pun berpendapat jika penambahan dalam membayar hutang itu karena kebaikan atau keikhlasan dari **مقترض**, maka itu wajar-wajar saja. Terkadang karena telat membayar maka ucapan maaf dari **مقترض** membayarnya ditambahkan nilainya, dan sebagai ucapan terima kasih bagi **مقترض** kepada **مقرض** karena telah menolong kesulitan yang ditempuh oleh **مقترض**.

Dengan demikian, pada dasarnya hutang-piutang didesa Marga Sakti merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya hutang-piutang ini sedikit banyaknya dapat membantu perekonomian rakyat, khususnya didesa Marga Sakti

Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, dan itu bisa menjadi wujud tolong-menolong.

Hal-hal lain yang harus disesuaikan dengan kemaslahatan hukum Islam dalam transaksi hutang-piutang ini adalah: **عقد** hutang-piutang dilakukan secara tertulis. Sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya surah al-Baqarah ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْهُ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا...<sup>105</sup>

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya".

Kata **دين** atau hutang terdapat antara dua orang yang hendak berjual, karena seseorang meminta supaya dia tidak membayar tunai melainkan dengan hutang. Muamalah seperti ini diperbolehkan **شارع** dengan syarat ditangguhkannya pembayaran itu sampai satu tempo yang ditentukan. Tidak sah menangguhkan pembayaran itu dengan tidak jelas tempo pembayarannya.

Bahwa orang yang berhutang sendiri hendaklah mengucapkan hutangnya dan tempo pembayarannya dengan cara **إملاً** (ditulis) atau didektekan maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah dituliskan oleh orang yang berhutang.

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 48

Dengan tidak merusak sedikit pun dari perjanjian dan jumlah hutang yang telah dikatakannya. Juru tulis adalah orang adil yang tidak memihak sebelah pihak saja.<sup>106</sup>

Allah memerintahkan ketika terjadi hutang-piutang hendaklah menghadirkan saksi dan **عقد** dilakukan secara tertulis. Namun yang terjadi pada masyarakat desa Marga Sakti hanyalah dengan azas kepercayaan tanpa menghadirkan para saksi.

TABEL IV

Implementasi Pembayaran Hutang-piutang Emas Desa Marga Sakti<sup>107</sup>

No	Pola	Pelaksanaan
1	Bayar emas dengan uang	Dilakukan <i>cash</i>
2	Bayar emas dengan uang	Cicilan
3	Bayar emas dengan emas	Dilakukan <i>cash</i>

---

<sup>106</sup> Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 168.

<sup>107</sup> Analisis data 2017

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Konsep hutang-piutang emas di Desa Marga Sakti kecamatan Muara kelingi Kabupaten Musi Rawas adalah menggunakan azas kepercayaan, tidak tertulis dan tanpa saksi seorang pun.
2. Implementasi pembayaran hutang-piutang emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi rawas terbagi menjadi tiga yaitu: hutang emas dibayar uang secara *cash*, hutang emas dibayar uang secara dicicil, dan hutang emas dibayar emas secara *cash*.
3. Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap hutang-piutang emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas adalah tidak sesuai dengan syariat Islam ataupun *Fiqh Muamalah*.

#### B. Saran-saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Para Ulama Desa Marga Sakti lebih mendidik melalui dakwah yang menjelaskan konsep hutang-piutang emas dalam Islam.
2. Masyarakat Desa Marga Sakti hendaknya melakukan transaksi hutang-piutang emas sesuai dengan syariat Islam ataupun *Fiqh Muamalah*.
3. Hukum Islam (*Fiqh*) hendaknya menjadi rujukan utama dalam transaksi hutang-piutang ini agar tidak melalaikan perintah Allah dan ajaran Rasul.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Diponegoro, 2011)

### BUKU

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*, Cet I. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2006)

Alam, S. *Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X*. (Jakarta: ESIS, 2013)

Ali, Muhammad Daud *Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Al-Fauzan, Shaleh. *Fiqh Sehari-hari*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Al-ghazali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal & Haram*. (Surabaya: Putra Pelajar, 2006)

Al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fath al-Mu'in 2*. Terj. Abu Hiyadh. (Surabaya: Al-Hidayah, 1996)

Anggoro, M. Toha. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Universitas Terbuka Press, 2007)

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, Cet. I. (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009)

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Cetakan VI*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007)

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Juz 4*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. I. (Jakarta: Almahira, 2010)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2011)
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. (Pontianak: Alfabeta, 2012)
- Darmadi, Hamid. *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Konsep Dasar dan Implementasi*. (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Daud Ali, Muhammad . *Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2007)
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005)
- Hendrojigi. *koperasi asas-asas, teori dan praktek*. (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Heriansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Lihat *Undang-undang Bank Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, terj. H. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2006)

- Morissan. *Metode Penelitian Survey*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Muslich, Ahmad Wardi . *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2015)
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*. (Surabaya: Vira Jaya Multi Pres, 2009)
- Poerwandari, Kristi. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku manusia*. (Depok: LPSP3, 2011)
- Rais, Isnawati dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011)
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet. 55. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008)
- Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. (Yogyakarta: Tiarawacana, 2006)
- Shaleh. *Ayat-Ayat Hukum*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2005)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sudarsono. *Pokok-hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Wahab, Abdul. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Lampiran I

#### 1. Draf Pertanyaan Wawancara

- a. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang hutang-piutang emas?
- b. Bagaimana sistem pembayaran hutang-piutang emas didesa Marga Sakti?
- c. Apakah pembayaran hutang-piutang tersebut dibatasi oleh jangka waktu?
- d. Apakah akad hutang-piutang dilakukan secara tertulis atau hanya dengan azas kepercayaan saja?
- e. Apakah hutang-piutang emas dikembalikan dengan emas juga?
- f. Apakah pengembalian hutang-piutang tersebut secara berangsur-angsur?
- g. Bagaimana penyelesaian hutang-piutang jika pembayarannya terlambat?
- h. Bagaimana dampak bagi yang berhutang jika pengembalian emas dengan harga yang lebih tinggi?

#### 2. Draf Hasil Wawancara


- a. Hutang-piutang emas adalah hutang piutang yang dikembalikan secara pokok dalam artian emas dikembalikan dengan emas juga.
- b. Pembayaran dilakukan secara pribadi antara kedua belah pihak. Tidak bersangkutan dengan pemerintah desa karena hutang-piutang ini dilakukan secara kekeluargaan.

- c. Hutang-piutang ini dibatasi dengan jangka selama setengah tahun.
- d. Akad hutang-piutang tidak secara tertulis hanya dilakukan secara lisan atau kekeluargaan.
- e. Emas dikembalikan dengan emas juga, namun ada juga yang merasa tidak mampu mengembalikan emas maka ia mengembalikan dengan uang seharga emas yang ia pinjam
- f. Tidak, karena nilai emas tidak seperti uang jadi dikembalikan dengan jumlah yang sama dibayar satu kali meski dengan jangka waktu yang lama.
- g. Tetap dijatuhkan tempo kepada peminjam. Jika peminjam belum dapat mengembalikan emas tersebut.
- h. Peminjam tidak merasa berdampak apapun jika mengembalikan emas dengan harga yang lebih tinggi karena peminjam berpendapat itu sudah menjadi bagi mereka yang berhutang emas.

## B. Lampiran II

### BAGAN I

#### Struktur Desa Marga Sakti<sup>108</sup>



<sup>108</sup> Sumber Kantor Desa Desa Marga Sakti

**C. Lampiran III**

Foto 1



Kepala Desa dan Staf Kantor Desa Marga Sakti

Foto 2



Bapak Wijono



Bapak Irsad Syafi'i



Ibu Sularmi



Bapak Syaifuddin



Bapak Widodo



Bapak Iwan Sunaryo





Bapak Gunadi



Bapak Lukman Hakim



Ibu Parmir



Ibu Yulida

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Wasyi'atul Mu'awanah  
Nim : 13170095  
Tempat/Tanggal Lahir : Marga Sakti, 18 Januari 1995  
Alamat : Rt 03 Rw 02 Dusun 2 Desa Marga Sakti  
Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Lukman Hakim  
2. Ibu : Susilawati

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Status dalam keluarga : Anak Kandung

### D. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Marga Sakti Tamat Tahun 2007
2. SMP Ar-Risalah Lubuk Linggau Tamat Tahun 2010
3. SMA Ar-Risalah Lubuk Linggau Tamat Tahun 2013
4. UIN Raden Fatah Palembang